



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**NOMOR 05 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TABONA**

**DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta percepatan jangkauan pembangunan di pedesaan, perlu menambah dan membentuk Kecamatan baru dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa pembentukan kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah untuk pemberian kesempatan wilayah berpotensi untuk berkembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tabona Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**Dan**  
**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TABONA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Negara RI tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Otonomi juga menyelenggarakan tugas - tugas umum Pemerintahan;
7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintahan dan Perangkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Camat adalah Camat dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat lainnya di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tabona dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dari Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta percepatan jangkauan atau rentang kendali Desa - desa;
2. Tujuan Pembentukan kecamatan adalah pemberian kesempatan wilayah - wilayah berpotensi dan layak untuk berkembang.

## **BAB IV**

### **WILAYAH KECAMATAN**

#### **BAGIAN PERTAMA**

#### **Pasal 4**

Wilayah Kecamatan Tabona terdiri dari:

- a. Desa Tabona;
- b. Desa Fayau Nana;
- c. Desa Wolio;
- d. Desa Kataga;
- e. Desa Kabunu;

- f. Desa Habunuha;
- g. Desa Peleng.

#### **Pasal 5**

Wilayah Kecamatan Tabona sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan Wilayah Pemekaran Kecamatan Taliabu Selatan.

### **BAGIAN KEDUA BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 6**

Secara Geografis, batas - batas Wilayah Kecamatan Tabona adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taliabu Utara ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Taliabu Timur Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taliabu Selatan.

### **BAGIAN KETIGA IBU KOTA KECAMATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Ibu Kota Kecamatan Tabona di Tabona;
- (2) Peta Kecamatan Tabona, tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksana administrasi kecamatan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan induk melaksanakan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan yang baru;
- (2) Pengangkatan perangkat kecamatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
Pada Tanggal 20 September 2010

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**TTD**

Diundangkan di Sanana  
Pada Tanggal 20 September 2010

**AHMAD HIDAYAT MUS**


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**Ir. H. ARMAN SANGADJI**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 05)

Salinan Sesuai Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula



**MUHLIS SOAMOLE, SH**

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005